



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Sibak, 2 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Rembang, 24 November 1989, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Marga Mulya, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara dengan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm tertanggal 4 Juli 2019 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Lubuk Talang pada tanggal 26 Juni 2011 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/05/06/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallin Deman, Kabupaten Mukomuko tertanggal 27 Juni 2011;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hlm. 1 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh tahun, dan telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 15 Juni 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal kurang rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
5. Orangtua Tergugat (ibu mertua) yang sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Orangtua Tergugat (ibu mertua) sering menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa karena menikahi Penggugat, hidup Tergugat menjadi sengsara;
7. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kebutuhan sekolah anak;
8. Tergugat malas bekerja dan sering berkata kasar dan sering membandingkan orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat ketika marah serta Tergugat pernah merusak kaca lemari sampai pecah; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2019, berawal ketika Penggugat dan Tergugat sedang mencari solusi perihal angsuran utang piutang dengan Bank atas nama orangtua Tergugat dan pihak ketiga yang jatuh tempo pembayaran angsuran, sementara orangtua Tergugat terus mendesak agar jangan terjadi tunggakan pembayaran angsuran akhirnya terjadilah pertengkaran, selanjutnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan diantar Tergugat; 5. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir, Tergugat telah berupaya sebanyak 8 kali untuk berdamai dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi, dan ketika upaya damai terakhir dari Tergugat pada tanggal 30 Juni 2019, dihadapan orangtua dan paman Penggugat, Tergugat menyatakan menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
9. Bahwa, setelah kejadian terakhir tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui Hakim Tunggal tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan dalam persidangan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/10/V/2006, tanggal 8 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, telah diberi materai dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta telah diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah, namun saksi tidak hadir waktu keduanya menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal mengontrak di dekat Pasar Ipuh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal menikah rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan jika keduanya bertengkar Tergugat suka memecahkan perabotan rumah tangga;



- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, setahu saksi pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasehati Penggugat namun dari pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Pondok tengah, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah, namun saksi tidak hadir waktu keduanya menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga dengan keduanya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, saksi pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat orang yang datang menagih hutang Tergugat ke rumah mereka setiap hari dua kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Hlm. 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



- Bahwa, setahu saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapya dalam berita acara sidang, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan *aquo* ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* yang telah diubah lagi dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Hlm. 6 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing

Hlm. 7 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan terakhir yakni sejak bulan Desember 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat juga suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga sering orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya sejak bulan April 2019 hingga saat ini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*

Hlm. 8 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



marriage) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفسد اولي من جلب المصلح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.

2. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Hlm. 9 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hlm. 10 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Fauzi, SHI., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Fauzi, SHI., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	775.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 11 Halaman, Putusan Nomor 141/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)